

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di negara Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India adalah sebagai berikut:
 - a. di Negara Singapura, klasifikasi pihak-pihak yang terhutang pajak penghasilan di Negara Singapura ditentukan melalui keberadaan kegiatan operasi, tempat instalasi *website*, dan tempat pemanfaatan *host service provider* sedangkan untuk pajak pertambahan nilai, perlakuannya dipersamakan dengan pajak pertambahan nilai untuk *tangible goods* kecuali kegiatan impor *intangible goods* dengan cara mengunduh karena mengunduh produk *intangible goods* impor dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.
 - b. di Negara Jepang, klasifikasi pihak-pihak yang terhutang pajak di Negara Jepang bergantung pada jenis transaksi (B2B atau B2C) dan penggolongan *domestic transaction* atau *foreign transaction*. Pemerintah Jepang berhak memungut pajak atas *domestic transaction* untuk jenis transaksi B2B maupun B2C. Pemerintah membentuk PROTECT di setiap daerah untuk mengawasi transaksi *e-commerce* di masing-masing wilayah kerja.
 - c. di Negara Cina, para pedagang yang menggunakan *website* untuk kegiatan operasinya harus mendaftarkan *website* mereka ke pemerintah Cina apabila mereka menginginkan *website* mereka dapat digunakan di Cina. Pemerintah Cina menggunakan sistem *real time monitoring* terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan dalam *website* yang sudah terdaftar di *server* pemerintah Cina untuk mengawasi transaksi *e-commerce* yang terjadi di Cina.
 - d. di Negara Korea Selatan, pemerintah membentuk KTFC untuk mengawasi seluruh transaksi yang terjadi di Korea Selatan, baik secara *e-commerce* maupun tradisional. Transaksi B2B maupun B2C dengan perusahaan asing sebagai penyedia barang atau jasa elektronik, baik diterima langsung oleh

konsumen di Korea Selatan maupun melalui agen di Korea Selatan, wajib membayar PPN kepada pemerintah Korea Selatan.

- e. di Negara India, pemerintah India merumuskan EQL untuk dapat memungut pajak dari *foreign beneficial owner* yang tidak menjadi subjek pajak dalam undang-undang lokal. EQL hanya diberlakukan untuk transaksi B2B dan pendapatan atas EQL dimasukkan ke dalam pos pendapatan lain-lain dan bukan sebagai pendapatan pajak bagi pemerintah India.

2. Kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Indonesia adalah

- a. Kegiatan penyediaan jasa *e-commerce* (untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang perlakuannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri) terhutang PPh 21/23/26
- b. Wajib pajak luar negeri yang perlakuannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri wajib memiliki BUT dalam negeri
- c. Waktu terhutangnya PPN untuk pemanfaatan di dalam daerah pabean adalah
 - i. harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
 - ii. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak diketahui; atau
 - iii. pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan JKP
- d. Waktu terhutangnya PPN untuk pemanfaatan di luar daerah pabean adalah
 - i. harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang memanfaatkannya; atau
 - ii. penyerahan JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
 - iii. harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya

3. Toko Bayi ABC belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan 3M (menghitung, membayar, melapor). Terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban 3M berkaitan dengan PPh 23, PPh 25, dan PPN

4. Kendala dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce* di Indonesia adalah
 - a. Kepatuhan wajib pajak *e-commerce* yang dinilai masih rendah
 - b. Kekurangan tenaga kerja pemeriksa mengingat penelusuran transaksi *e-commerce* memerlukan waktu yang lebih lama daripada penelusuran transaksi tradisional.
 - c. Kurang adanya dukungan sarana dan prasarana di Indonesia dari segi hukum, teknologi informasi, dan SDM yang memadai.

5. Kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* yang dapat diterapkan di Indonesia adalah metode EQL seperti di Negara India karena tidak mengubah undang-undang yang sudah ada dan dapat diterapkan tanpa memakan waktu yang lama meskipun masih terdapat banyak kekurangan seperti pendapatan dari sistem EQL diklasifikasikan ke dalam pendapatan lain-lain (bukan pendapatan pajak) dan pemungutan pajak atas sistem EQL tidak dapat dijadikan kredit pajak di negara lain.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut

1. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan SDM dan teknologi informasi yang memadai seperti yang diterapkan di Negara Singapura dan Negara Cina yaitu memiliki *host service provider* yang dikelola oleh pemerintah sendiri di Negara Singapura atau memiliki hak tunggal atas penerbit sertifikat elektronik seperti di Negara Cina atau segala transaksi *e-commerce* harus menerbitkan *electronic invoice* dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah seperti di Negara Cina.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya merevisi undang-undang mengenai BUT yaitu BUT juga ditentukan melalui tempat perusahaan menginstalasi *website* dan melakukan kegiatan operasi selain dengan pertimbangan *time-test* dan letak fisik aset milik perusahaan.

3. Toko Bayi ABC sebaiknya lebih memperhatikan mengenai waktu pembayaran dan pelaporan serta turut mengawasi pemenuhan kewajiban membayar dan melapor pajak kepada konsultan sebagai wakil dari wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari internet

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.2017. "*Survey Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia tahun 2017*".
<https://apji.or.id/survei2017/download/eW7YmNnSiHA6awMI5uEDIQ3g8XjPxZ> diakses pada tanggal 21 September 2018
- Chandra Budi.2017."*Menyasar Pajak Transaksi E-Commerce*".
<https://www.kemenkeu.go.id/media/4473/menyasar-pajak-transaksi-e-commerce.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2018
- Fiki Ariyanti.2017. "*Dirjen Pajak: Banyak Pelaku Bisnis Online yang Tak Bayar Pajak*".<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3083079/ditjen-pajak-banyak-pelaku-bisnis-online-yang-tak-bayar-pajak> diakses tanggal 23 September 2018
- Jaka Perdana.2016. "*Mengapa Pajak E-Commerce Sulit Diterapkan?*".
<https://www.kerjausaha.com/2016/01/mengapa-pajak-e-commerce-sulit.html> diakses pada tanggal 22 September 2018
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2017."*APBN 2018*".
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses pada tanggal 21 September 2018
- Korea Fair Trade Commission.2015. "*Electronic Payment*".
<http://www.kftc.or.kr/kftcEn/business/EgovEnFinInfo.do> diakses pada tanggal 10 Desember 2018
- Korea Fair Trade Commission.2015. "*About KFTC*".
<http://www.ftc.go.kr/eng/index.do> diakses pada tanggal 10 Desember 2018
- Muhammad Latief.2017. "*Belajar Soal Memajaki Transaksi E-Commerce dari Tetangga*".<https://www.aa.com.tr/id/analisis-berita/belajar-soal-memajaki-transaksi-e-commerce-dari-tetangga/941706> diakses pada tanggal 3 November 2018
- National Tax Agency Japan.2007. "*Electronic Commerce Transactions*".
https://www.nta.go.jp/english/Report_pdf/2007e_05.pdf diakses pada tanggal 10 Desember 2018

- Putri Agus.2017. "*Negara Kesatuan RI Diprediksi Jadi Pengguna e-Commerce Terbesar Se-Asia Pasifik*".<https://digitalentrepreneur.id/pengguna-e-commerce/> diakses pada tanggal 21 September 2018
- SparkLabs.2017."*B2C E-Commerce Sales Growth by Country (2012-2017)*".
<https://www.slideshare.net/bernardmoon/sparklabs-global-asia-ecommerce-report-2017> diakses pada 15 Januari 2019
- Suci Sedyu Utami.2017. "*DJP Kemenkeu Masih Hitung Potensi Pajak dari e-Commerce*".<http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/gNQyGL5N-djp-kemenkeu-masih-hitung-potensi-pajak-dari-e-commerce> diakses pada tanggal 21 September 2018
- Surtan Siahaan.2012. "*Pengelompokan Jenis-jenis Pajak dan Penjelasan*".
<https://www.online-pajak.com/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan> diakses pada tanggal 21 September 2018
- Yoga Hastyadi Widiartanto.2017. "*Catatan 2017: Lika-liku Bea Masuk untuk Barang Tak Berwujud*".
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/24/200000926/catatan-2017--lika-liku-bea-masuk-untuk-barang-tak-berwujud-> diakses tanggal 27 September 2018
- Yustinus Prastowo.2018. "*Sistem Terintegrasi Jadi Kunci Regulasi E-commerce*".
<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/yustinus-prastowo-sistem-terintegrasi-jadi-kunci-regulasi-e-commerce> diakses pada tanggal 3 November 2018

Sumber dari jurnal

- Firmansyah, Ahmad.2017."*Kajian Kendala Implementasi E-Commerce di Indonesia*". Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 8 hlm. 127-136
- Hayyu, Pradany.2018. "*Kesetaraan Pajak bagi Pelapak*".Media Keuangan volume XIII / no. 126 / Maret 2018 hlm. 14-26
- Sari, Ririn Puspita.2018. "*Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce*". Akuntabel Volume: 15 hlm. 67-72

Zhang, Maoliang.2015.”*Chinese E-commerce Taxation*”.Atlantis Press hlm.117-120

Sumber dari buku

Abunyamin, Oyok Bin H. Abas Z.2016.*Perpajakan*.Bandung:Mega Rancage Press

Meliala, Tulis S. dan Francisca Widiarti Oetomo.2012.*Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.Jakarta Selatan:Semesta Media

Pratama, I Putu Agus Eka.2015.*E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce*. Bandung:Informatika

Santoso, Iman dan Ning Rahayu.2013.*Corporate Tax Management*.Jakarta:Ortax

Sari, Diana.2016.*Konsep Dasar Perpajakan*.Bandung:Refika Aditama

Sekaran, Uma dan Roger Bougie.2016.*Research Methods for Business 7th Edition*. United Kingdom:John Wiley & Sons

Suandy, Erly.2016.*Hukum Pajak Edisi 7*.Jakarta Selatan:Salemba Empat

Sumarsan, Thomas.2015.*Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta:Index

Aturan perpajakan di Indonesia

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan/SPT

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE- 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-04/PJ/2017 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten melalui Internet

Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Aturan perpajakan di luar negeri

Committee on Taxation of E-Commerce.2016.Proposal for Equalization Levy on Specified Transactions.Published on February 2016 diakses pada tanggal 10 Desember 2018

Inland Revenue Authority of Singapore.2001.Income Tax Guide on E-Commerce. Published 23 February 2001 diakses pada tanggal 9 Desember 2018

Inland Revenue Authority of Singapore.2018.GST: Guide for E-Commerce. Published on 13 February 2018 diakses pada tanggal 9 Desember 2018

Ministry of Strategy and Finance Korea.2016.Korean Taxation.Published on 2016 diakses pada tanggal 10 Desember 2018

National Tax Agency Japan.2016.Revision of Consumption Taxation on Cross-border Supplies of Services.Published on December 2016 diakses pada tanggal 10 Desember 2018

State Administration of Taxation and General Administration of Customs (Cai Guang Shui [2016] No. 18).2016.Tax Policy on Cross-Border Retail E-Commerce.Published on 24 March 2016 diakses pada tanggal 9 Desember 2018